



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 882 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BIAYA PEMAKAMAN  
BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JARIT  
KECAMATAN CANDIPURO DAN DESA JAMBEKUMBU KECAMATAN  
PASRUJAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 445/SDM.03.7-SD/04/2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Dan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc;
  - d. bahwa menindaklanjuti adanya Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Jarit Kecamatan Candipuro atas nama Usmanto serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe atas nama Hofifatun Nikmah yang meninggal dunia;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 56/PK.01-BA/3508/2024 Tanggal 26 Februari 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pemberian Santunan Kematian dan Biaya Pemakaman Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Jarit Kecamatan Candipuro Dan Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BIAYA PEMAKAMAN BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JARIT KECAMATAN CANDIPURO DAN DESA JAMBEKUMBU KECAMATAN PASRUJAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.
- KESATU : Menetapkan daftar nominatif penerima santunan kematian dan biaya pemakaman serta besaran nominal santunan kematian dan biaya pemakaman yang diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 26 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 882 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BIAYA PEMAKAMAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
JARIT KECAMATAN CANDIPURO DAN DESA JAMBKUMBU  
KECAMATAN PASRUJAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAM BIAYA PEMAKAMAN  
BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JARIT KECAMATAN CANDIPURO DAN DESA JAMBKUMBU  
KECAMATAN PASRUJAMBE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA	JABATAN	SK PENGANGKATAN	ALAMAT	KATEGORI	BESARAN SANTUNAN	BIAYA PEMAKAMAN
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Usmanto	PPS Desa Jarit Kecamatan Candipuro	Nomor 12 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024	Dusun Bulak Klakah RT. 62 RW. 08 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Lumajang	Meninggal Dunia	Rp. 36.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	Hofifatun Nikmah	PPS Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe	Nomor 104 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024	Dusun Krajan RT.009 RW. 003 Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Lumajang	Meninggal Dunia	-	Rp. 10.000.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina